



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanuhi, 05 Januari 1995, NIK
6306024501950001, umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di Dusun Tanuhi RT. 002 RW. 001, xxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor
Handphone 082158294004, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kaliring, 14 Juni 1983, umur 40
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa
Kaliring, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan
Nomor 234/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 04 Agustus 2023 dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 April 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kaliring, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kaliring, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Zahra Aisya binti Rizali Ilmi, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Juni 2011. Pendidikan SD;
- b. Najwa Azzira binti Rizali Ilmi, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 15 Agustus 2015. Pendidikan SD;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ina beralamat di Kabupaten Banjar, hal ini Penggugat ketahui dari kotak masuk pesan singkat di handphone Tergugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Juni 2018 disebabkan saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan di atas, Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dihadapan anak penggugat dan Tergugat. Akhirnya Penggugat memutuskan



untuk pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian keesokan harinya Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat dan disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan ibu kandung Tergugat. Saat ini Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang, saat ini Penggugat telah menikah lagi secara dibawah tangan;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 07 Agustus 2023 yang



dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **RABIATUL ADAWIAH binti AHMAD KUSAIRI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kaliring, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kaliring,



XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi memasuki tahun kelima rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih (berpacaran) dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **JAMILAH binti MUHTAR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kaliring, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kaliring, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, Namun, memasuki tahun kelima rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih (berpacaran) dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Tergugat sendiri telah mengucapkan kata “talak”nya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Puncaknya sejak tanggal 15 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 5 tahun 1 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu **RABIATUL ADAWIAH binti AHMAD KUSAIRI dan JAMILAH binti MUHTAR**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan jika sejak tahun kelima perkawinan atau sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Akibatnya, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang. Selama itu, usaha damai yang dilakukan oleh masing-masing pihak tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih 5 taun 1 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Kdg



diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada PENGGUGAT;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. ABDUL FALAH, S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Kdg



H. ABDUL FALAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).